BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang dibahas pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dalam pemilihan suara ulang pada pemilihan kepala daerah sebetulnya sudah diatur dalam beberapa bentuk pengaturan yang salah satunya ialah Pengaturan PSU menurut Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, UU Pilkada Pasal 112 dan pengaturan yang dibuat oleh KPU dalam pemilihan suara ulang pada pilkada, bahkan dalam pemungutan suara ulang diatur sampai Pelaksanaan Kampanye Diluar Jadwal Pemilukada Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi karna sangat rawan kemungkinan kecurangan akan jauh lebih besar daripada sebelumnya.
2. Pada implikasi terhadap aturan hukum yang seharusnya tidak dapat diganggu gugat yang mengatur tentang pemungutan suara ulang seharusnya disebutkan sanksi pelanggaran, namun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terjadinya pelanggaran tersebut masih bersifat massif. Dalam implikasinya, PSU Pilkada yang diselenggarakan memang belum sesuai dengan syarat dalam pengaturan perundang-undangan karna pertimbangan-pertimbangan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah. Salah satu pertimbangan adalah disebutkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pemilik KTP Elektronik dapat menggunakan hak pilih di TPS manapun di seluruh Indonesia. Hal ini dapat menjadi penyebab potensi menimbulkan *chaos* sehingga berujung pada kekosongan ataupun ketidakpastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada bagian akhir dari tesis ini penulis memberikan beberapa saran yang ditunjukkan pada pemerintah dengan segala macam pengaturannya antara lain:

1. Hendaknya dalam setiap pemilihan kepala daerah harusnya melibatkan integritas yang tinggi untuk menghindari yang namanya pemungutan suara ulang, Petugas yang terlibat dalam pemilihan umum baik pemilihan Kepala Daerah harusnya petugas yang benar-benar mempunyai sumber daya yang handal untuk menghindari terjadinya pemilihan ulang dengan melakukan pendataan yang maksimal dan menghindari adanya data pemilih yang ganda. Kalaupun putusan menghasilkan harus melakukan pemungutan suara ulang baiknya mengikuti pengaturan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.
2. Alangkah lebih baiknya dalam sebuah pengaturan dapat dijalankan serta ditaati sebagaimana mestinya serta pengaturan harus menetap pada satu kepastian hukum jangan seperti yang terjadi saat ini bahwasanya aturan-aturan terlalu banyak memiliki pertimbangan sehingga menyebabkan hukum tidak lagi mengikat, bila perlu cantumkan sanksi apabila PSU terjadi tidak sesuai pada syarat dari pengaturan yang dibuat agar dapat memperkuat dasar hukum yang menjadi pedoman.